

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori penegakan hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses dilakukannya upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam hubungan hukum masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan secara formal. Proses tersebut juga menyangkut cara hukum dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Kesadaran hukum warga negara menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi regulasi di lapangan. Hal ini memperkuat relevansi penelitian mengenai interaksi antara norma hukum dan perilaku sosial.¹⁸

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat (*legal consciousness*). Upaya tersebut bertujuan agar hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses. Kualitas penegakan hukum juga ditentukan oleh sejauh mana hukum mampu menciptakan rasa keadilan dan ketertiban sosial. Indikator

¹⁸ Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 7.

ini memperkuat argumen bahwa efektivitas hukum bergantung pada respons positif masyarakat.¹⁹

Teori penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang bersifat *abstrak*, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, kedalam kenyataan konkret ditengah kehidupan masyarakat. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan utama hukum yang harus diwujudkan secara seimbang dalam praktik penegakan hukum, meskipun dalam pelaksanaannya sering kali terjadi ketegangan antara satu nilai dengan nilai lainnya.²⁰

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²¹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap pihak yang menjalankan aturan normatif atau

¹⁹ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, hlm. 15.

²⁰ Jimly Assididjie. (2016). *Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 5.

²¹ Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*. Vol. 13, No. 1, hlm. 13.

melakukan tindakan tertentu berdasarkan norma aturan hukum telah menjalankan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu. Upaya tersebut bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Tindakan aparat tersebut mencerminkan fungsi negara dalam menjaga ketertiban sosiologis masyarakat.²²

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi, maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun sering kali di sebut sebagai bagian dari kepolisian, pengadilan, tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk

²² Soerjono Soekanto. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 33.

pengecahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan.²³

2.1.2 Teori pidanaaan

Pemidanaan adalah bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pidana diberikan dengan tujuan memberikan efek jera, mencegah kejahatan, serta memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.²⁴ Dalam implementasinya ada beberapa teori pidanaaan sebagai berikut:

1) Teori Absolut (*Retributif*)

Teori absolut menekankan bahwa pidanaaan diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan. Pemidanaan dalam teori ini bersifat murni sebagai konsekuensi logis dari tindakan pidana tanpa mempertimbangkan efek sosial. Teori tersebut menekankan bahwa sanksi merupakan bentuk pembalasan mutlak terhadap pelanggaran hukum. Implementasi konsep ini berfokus pada keadilan retributif yang menitikberatkan pada kesalahan pelaku di masa lalu.²⁵ Teori ini banyak dikembangkan oleh ahli hukum klasik, termasuk dalam beberapa pandangan hukum pidana di Indonesia yang masih mempertahankan unsur pembalasan dan pidanaaan.²⁶

²³ Moho, H., *op. cit.*, hlm. 14

²⁴ Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 23.

²⁵ Moeljatno. (2002), *op. cit.*, hlm. 67.

²⁶ Saleh, R. (1984). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 45.

2) Teori Relatif (*Preventif*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mencegah kejahatan serta memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Ada dua bentuk teori relatif yaitu :

a) Pencegahan umum (*General Prevention*)

Bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

b) Pencegahan Khusus (*Special Prevention*)

Bertujuan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana di masa depan melalui pembinaan atau rehabilitas.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan dalam pemidanaan. Sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan teori ini dalam praktiknya. Penegakan hukum tersebut tidak hanya menitikberatkan pada hukuman sebagai pembalasan. Hakim juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku dalam putusannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara, korban, dan masa depan terpidana.

Consursus realis merupakan bentuk perbarengan tindak pidana yang terjadi apabila seorang pelaku melakukan dua atau lebih perbuatan tindak pidana yang dimana masing-masing berdiri sendiri sebagai delik dan tidak berada dalam hubungan perbuatan berlanjut.

Dalam perspektif teori pemidanaan, *consursus realis* memiliki implikasi penting terhadap penentuan berat ringannya pidana, karena pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap lebih dari satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.²⁷ Pemidanaan dalam *consursus realis* ini secara teoritis menuntut pendekatan yang lebih berat dibandingkan pemidanaan terhadap satu tindak pidana tunggal. Hakim menerapkan akumulasi sanksi sesuai dengan ketentuan perbarengan tindak pidana yang berlaku. Prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera yang seimbang terhadap pelaku beberapa tindak pidana sekaligus. Analisis hukum ini menitikberatkan pada keadilan proporsional bagi korban dan masyarakat.

Dalam kerangka teori pemidanaan retributif, *consursus realis* dipahami sebagai akumulasi kesalahan (*cumulative guilt*) yang melekat pada pelaku. Setiap pidana mencerminkan kehendak jahat (*mens rea*) yang berdiri sendiri, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keseluruhan kesalahan tersebut.²⁸ Penerapan pidana yang ringan dalam *consursus realis* berpotensi mengaburkan prinsip pembalasan yang adil, karena tidak mencerminkan tingkat kecelaan perbuatan pelaku secara utuh.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 mengatur *consursus realis* dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dengan menganut sistem absorpsi yang dipertajam. Sistem ini pada dasarnya mengarahkan hakim untuk

²⁷ Andi Hamzah. (2019). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 139.

²⁸ Sudarto. (2013). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 68.

menjatuhkan satu pidana dengan memperhatikan ancaman pidana terberat, dengan kemungkinan penambahan tertentu. Dari sudut pandang teori pidana, sistem ini lebih berorientasi pada efisiensi penjatuhan pidana dibandingkan pada prinsip proporsionalitas berdasarkan akumulasi kesalahan pelaku. Akibatnya, pidana dalam *consensus realis* berdasarkan KUHP Tahun 1946 cenderung tidak sepenuhnya merepresentasikan totalitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berbeda dengan KUHP Tahun 1946, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 pada Pasal 65 membawa pendekatan teoritis yang lebih selaras dengan perkembangan pemikiran pidana modern. KUHP Tahun 2023 secara eksplisit merumuskan tujuan pidana, yang meliputi pencegahan tindak pidana, penegakan norma hukum, sehingga pembinaan terhadap terpidana. Dalam konteks *consensus realis*, tujuan-tujuan tersebut mengimplementasikan bahwa pidana harus mempertimbangkan intensitas dan keberagaman perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera yang memadai.

KUHP Tahun 2023 juga memperkenalkan pedoman pidana yang bersifat mengikat bagi hakim, termasuk kewajiban mempertimbangkan kesalahan pelaku, cara melakukan tindak pidana, dan akibat dari perbuatan tersebut. Perspektif teori pidana, keberadaan pedoman ini memperkuat dasar normatif untuk

menerapkan pemberatan pidana dalam *consensus realis*, karena setiap tindak pidana dipandang sebagai faktor yang memperberat keseluruhan pertanggungjawaban pidana pelaku.²⁹ Sistem pemidanaan dalam KUHP Tahun 2023 lebih menekankan pada prinsip proporsionalitas substantif dibandingkan dengan pendekatan formalistik dalam KUHP Tahun 1946.

Secara teoritis, perbandingan antara KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif formal menuju pendekatan retributif preventif yang terintegrasi. Dalam KUHP Tahun 2023, *consensus realis* tidak lagi sekedar persoalan teknik penggabungan pidana, melainkan menjadi dasar untuk menilai secara komprehensif kesalahan dan bahaya sosial perbuatan pelaku.³⁰ Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan bahwa pidana harus mencerminkan keseluruhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan demikian, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa pemidanaan dalam *consensus realis* berdasarkan KUHP Tahun 2023 lebih memberikan legitimasi normatif terhadap penjatuhan pidana yang lebih berat dan proporsional dibandingkan dengan KUHP Tahun 1946. Pemberatan pidana dalam *consensus realis* bukan merupakan

²⁹ Barda Nawawi Arief. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, hlm. 66.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 29.

bentuk kriminalisasi berlebihan, melainkan konsekuensi logis dari akumulasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana dikehendaki oleh tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern.

2.1.3 Teori keadilan

Penjatuhan pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum. Dalam praktiknya, keadilan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.

Dalam hukum pidana, keadilan merupakan tujuan fundamental yang harus dicapai melalui penjatuhan pidana. Keadilan pidana tidak hanya dimaknai sebagai kepastian penerapan norma hukum terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan hukum korban dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.³¹ Teori keadilan dalam hukum pidana modern berkembang ke arah pendekatan yang lebih sensitif terhadap posisi korban. Perkembangan tersebut tetap menjamin hak-hak pelaku sebagai subjek hukum secara adil. Penegakan hukum saat ini menyeimbangkan antara perlindungan korban dan pemenuhan hak asasi manusia bagi terdakwa. Pendekatan ini bertujuan menciptakan harmoni sosial melalui penyelesaian perkara yang komprehensif. Implementasi teori ini memperkuat integritas sistem peradilan dalam mewujudkan keadilan yang seimbang.

³¹ Sudarto. (2013), *op. cit.*, hlm. 72.

Ahmad Sofian menyatakan bahwa keadilan dalam hukum pidana harus mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban. Penjatuhan pidana yang mengabaikan aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Dampak negatif ini dapat merugikan posisi hukum bagi pelaku maupun korban secara sistemik. Hakim memerlukan pertimbangan yang komprehensif guna mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Implementasi prinsip keseimbangan ini memperkuat legitimasi hukum dalam melindungi hak-hak setiap subjek hukum.³²

Hasnan Bachtiar menyatakan bahwa keadilan dalam konteks hukum pidana Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai keadilan *retributive* (balasan yang setimpal). Penegakan hukum harus pula mengakomodasi pendekatan keadilan korektif dan *restorative*. Integrasi berbagai pendekatan ini sangat penting dalam kasus-kasus tertentu. Hal tersebut berkaitan erat dengan kerentanan korban dan kompleksitas motif pelaku di lapangan. Penulis menggunakan pemikiran ini untuk menganalisis urgensi perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan.³³

Teori keadilan retributif klasik memandang bahwa keadilan tercapai apabila pelaku dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam kerangka ini, fokus utama keadilan terletak pada hubungan antara kesalahan

³² Sofian, A. (2019). Konsep keadilan dalam penjatuhan pidana di Indonesia. Makalah hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hal. 5.

³³ Bachtiar, H. (2020). Pendekatan keadilan dalam penegakan hukum pidana: antara retribusi dan restorasi. Makalah hukum, Universitas Jember, hal. 7.

pelaku dan sanksi yang dijatuhkan.³⁴ Para ahli mengkritik pendekatan ini karena cenderung mengabaikan posisi korban sebagai pihak yang menderita secara langsung akibat tindak pidana. Keadilan yang hanya berorientasi pada pelaku belum mencerminkan keadilan substantif. Hal ini menjadi relevan terutama dalam tindak pidana yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis yang berat. Penegakan hukum memerlukan pergeseran paradigma untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang. Penulis menekankan pentingnya pemulihan hak korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembang teori keadilan korektif dan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai elemen penting dalam sistem peradilan pidana. Teori ini memandang bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui pengakuan atas penderitaan korban dan upaya pemulihan keseimbangan yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, berat ringannya pidana terhadap pelaku menjadi salah satu instrumen untuk menegaskan keberpihakan negara terhadap korban.

KUHP Tahun 1946 sebagai produk hukum pidana kolonial tidak secara eksplisit merumuskan konsep keadilan yang berorientasi pada korban. Struktur KUHP Tahun 1946 lebih menekankan pada legalitas delik dan ancaman pidana, tanpa memberikan ruang normatif bagi pertimbangan penderitaan korban dalam penjatuhan pidana. Keadilan dalam KUHP Tahun

³⁴ Andi Hamzah. *op. cit.*, hlm. 104.

1946 lebih dipahami sebagai keadilan formal, yakni terpenuhinya unsur delik dan dijatuhkannya pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam konteks teori keadilan, pendekatan KUHP Tahun 1946 cenderung bersifat pelaku-sentris (offender-oriented). Hakim diberikan kewenangan luas untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ancaman maksimum dan minimum, namun tanpa pedoman yang mewajibkan pertimbangan terhadap dampak tindak pidana bagi korban.³⁵ Akibatnya, keadilan yang diwujudkan melalui putusan pidana sering kali lebih mencerminkan kepastian hukum daripada keadilan substantif bagi korban.

Ketiadaan konsep keadilan yang eksplisit dalam KUHP Tahun 1946 juga berimplikasi pada lemahnya legitimasi normatif untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dalam tindak pidana yang secara nyata menimbulkan penderitaan korban yang serius. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP Tahun 1946 belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan distributif dan korektif dalam sistem pemidanaan.

Berbeda dengan KUHP Tahun 1946, KUHP Tahun 2023 secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang mencerminkan konsep keadilan substantif. KUHP Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa keadilan. Rumusan ini menunjukkan pergeseran paradigma keadilan dari pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada korban.

³⁵ Lilik Mulyadi. (2014). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

Dalam perspektif teori keadilan, KUHP Tahun 2023 mengadopsi pendekatan keadilan proporsional dan korektif. Keberadaan pedoman pemidanaan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan akibat tindak pidana menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh korban.³⁶ Dengan demikian, keadilan dalam KUHP Tahun 2023 tidak berhenti pada pemenuhan unsur delik, melainkan juga pada penilaian dampak nyata dari perbuatan pidana.

Pendekatan ini memperkuat legitimasi normatif untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap pelaku dalam tindak pidana yang menimbulkan penderitaan serius bagi korban. Dalam kerangka teori keadilan, pemberatan pidana bukan dipandang sebagai tindakan represif semata, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara atas pelanggaran berat terhadap hak dan martabat korban.³⁷

Secara teoretis, perbandingan antara KUHP Tahun 1946 dan KUHP Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pemaknaan keadilan pidana. KUHP Tahun 1946 lebih merepresentasikan keadilan formal yang berorientasi pada pelaku dan kepastian hukum, sementara KUHP Tahun 2023 mencerminkan keadilan substantif yang berusaha menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.³⁸ Dalam kerangka keadilan substantif, penderitaan korban menjadi variabel penting dalam menentukan berat ringannya pidana.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *op. cit.*, hlm. 35.

³⁷ Eva Achjani Zulfa. (2014). *Pergulatan Pemikiran Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 113.

³⁸ Moho, H. *op. cit.*, hal. 14.

KUHP Tahun 2023 memberikan dasar normatif yang lebih kuat untuk mewujudkan keadilan yang berpihak pada korban melalui mekanisme pemidanaan yang proporsional. Dari sudut pandang teori keadilan, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional yang baru lebih responsif terhadap kebutuhan korban, tanpa menghilangkan prinsip legalitas dan perlindungan hak pelaku.³⁹ Dengan demikian, keadilan dalam KUHP Tahun 2023 tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga korektif dan restoratif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan yang diakomodasi dalam KUHP Tahun 2023 lebih mendukung perlindungan korban dibandingkan dengan KUHP Tahun 1946. Pemberatan pidana dalam kerangka keadilan substantif bukan merupakan bentuk pelanggaran hak pelaku, melainkan konsekuensi normatif dari pelanggaran serius terhadap kepentingan hukum korban yang dilindungi oleh negara.⁴⁰

Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya tidak hanya berpegang pada unsur-unsur normatif dalam undang-undang, tetapi juga mampu menangkap nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang sejati adalah keadilan yang berpihak pada kemanusiaan dan pemulihan, bukan semata-mata pada balasan atau pembalasan.

³⁹ Barda Nawawi Arief. *op. cit.*, hlm. 69.

⁴⁰ Muladi. (2010). Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 40. No. 3, hlm. 301.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik, atau luka pada orang lain tanpa adanya dasar pembenaran hukum (*legal justification*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946 mengatur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Ketentuan tersebut mengklasifikasikan penganiayaan berdasarkan derajat luka dan niat pelaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kembali tindak pidana ini dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Regulasi terbaru ini memberikan definisi yang lebih mendetail mengenai cakupan kekerasan fisik dalam konteks hukum modern. Perubahan pasal tersebut menunjukkan upaya kodifikasi hukum yang lebih sistematis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Moeljatno menyatakan bahwa penganiayaan merupakan tindakan sengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik atau rasa sakit. Perbuatan tersebut mencakup dampak luka ringan maupun luka berat terhadap orang lain. Penganiayaan dapat berbentuk pemukulan, penusukan, penyiksaan, atau tindakan fisik lainnya. Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan luka atau rasa sakit yang berkepanjangan bagi korban. Peneliti menggunakan definisi ini sebagai parameter hukum untuk

mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana dalam perkara yang sedang dikaji.⁴¹

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana asusila merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan tersebut berkaitan erat dengan moralitas seksual dan kesusilaan umum (*offence against public decency*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 mengatur tindak pidana asusila dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 297. Ketentuan ini mencakup tindakan pencabulan, pemerkosaan, perzinaan, serta eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ulang ketentuan tersebut dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 423. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*Sexual Violence Crime Act*) memperkuat perlindungan hukum terhadap korban. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk menjaga martabat manusia dan ketertiban sosial dari segala bentuk kekerasan seksual.

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Wewenang Hakim Dalam Memutus

Suatu Perkara

Hakim memiliki peran utama dalam sistem peradilan sebagai pihak yang bertugas menegakan hukum dan keadilan dalam suatu perkara. Wewenang hakim dalam memutus suatu perkara mencakup kewenangan

⁴¹ Moeljatno. (2002), *op. cit.*, hlm. 67.

menafsirkan Undang-undang, mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta menjatuhkan putusan yang berlandaskan pada hukum dan rasa keadilan. Menurut teori hukum, wewenang hakim didasarkan pada asas kebebasan peradilan yang mengharuskan hakim bersikap independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun.⁴²

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum bukan semata-mata aturan tertulis, melainkan juga mencakup nilai-nilai moral dan keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara sebaiknya tidak terjebak pada positivisme hukum yang kaku, melainkan mampu mengintegrasikan hukum dengan kepekaan sosial dan nurani keadilan.⁴³

⁴² Satria, D. (2021). Kewenangan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, hal. 150–165.

⁴³ Rahardjo, S. *op. cit.*, hlm. 53.